



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Jo pasal 6 huruf h ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang penyusunan perundang-undangan, menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Jo pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, perlu dilakukan penghapusan pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tenaga Kerja Lokal, karena bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tenaga Kerja Lokal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang

- Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;
 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88, mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

dan

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2012 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA
LOKAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tenaga Kerja Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

S A H T I A R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2017
NOMOR 62

NOMOR REGISTER PERDA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 7/ 60 /2017

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sudarto', with a horizontal line underneath.

SUDARTO, SH

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

I. UMUM

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya permasalahan Daerah namun merupakan permasalahan Nasional. Sehingga harus diselesaikan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan. Permasalahan-permasalahan yang dimaksud antara lain tingginya tenaga kerja yang menganggur dan masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja dan belum memadainya perlindungan terhadap tenaga kerja.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tenaga Kerja Lokal menjadi dasar dalam pengaturan tenaga kerja lokal di daerah. Namun terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tenaga Kerja Lokal bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Jo pasal 6 huruf h ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang penyusunan perundang-undangan, menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Jo pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tenaga Kerja Lokal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2017 NOMOR